



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Arso, Kabupaten Kerom, Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 April 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 45/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Januari 2007;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Lunjen selama kurang lebih 2 minggu kemudian pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura selama kurang lebih 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak Pertama, berumur 3 tahun dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat juga malas manunaikan kewajibannya beribadah seperti Tergugat malas shalat;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2011 Tergugat memukul Penggugat dibagian tangan sehingga memar sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Kerom;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 Penggugat pulang ke Enrekang bersama anaknya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 30 Juni 2011, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Januari 2007 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu kemudian pindah ke Jayapura selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, suka marah-marah dan jarang melaksanakan shalat 5 waktu, bahkan Tergugat juga suka memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi.
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi Kedua**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu kemudian pindah ke Jayapura selama 4 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang.
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, suka marah tanpa alasan serta memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak bulan Maret tahun 2011 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kepada saksi karena keterangan saksi saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Ek. tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 30 Juni 2011 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat juga suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian tangan sampai memar sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Kerom, selain itu Tergugat malas menunaikan kewajibannya beribadah/ shalat. Dan akhirnya pada bulan Maret tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke Enrekang bersama anaknya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, hingga sekarang antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat suka berkata kasar bahkan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa benar selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Buntu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Arso, Kabupaten Kerom Jayapura paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 - Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Arso, Kabupaten Kerom Jayapura, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H oleh kami : Drs. KALIMANG sebagai Ketua Majelis, MUDHIRAH S, S.Ag, MH. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. KALIMANG.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUDHIRAH S, S.Ag, MH.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	560.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	651.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)